

**CELAH REGULASI PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGATASI
PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN EKONOMI MELALUI ASET
DIGITAL DI INDONESIA**
*REGULATORY GAPS IN LAW ENFORCEMENT IN COMBATING MONEY
LAUNDERING FROM ECONOMIC CRIMES THROUGH DIGITAL ASSETS
IN INDONESIA*

Iman Nurjaman dan Yuyut Prayuti

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung

Korespondensi Penulis : imanright@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nurjaman, Iman dan Yuyut Prayuti. *Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi Melalui Aset Digital di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Aset digital seperti cryptocurrency dan NFT berkembang pesat di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan digital. Namun, teknologi ini juga dimanfaatkan dalam praktik pencucian uang karena karakteristiknya yang anonim, lintas batas, dan belum sepenuhnya diatur hukum positif. Penelitian ini bertujuan mengkaji celah regulasi penegakan hukum dalam mengatasi pencucian uang dari kejahatan ekonomi melalui aset digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum menjangkau aspek teknis seperti penyitaan aset digital, smart contract, dan platform DeFi. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya pengawasan real-time, serta kurangnya kapasitas forensik digital aparat penegak hukum memperparah celah penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum melalui undang-undang khusus aset digital, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan teknologi pengawasan yang adaptif terhadap dinamika kejahatan digital.

Kata Kunci: Aset Digital, Pencucian Uang, Regulasi Hukum

ABSTRACT

Digital assets such as cryptocurrency and NFTs are growing rapidly in Indonesia and have become an important part of the digital financial ecosystem. However, this technology is also being exploited in money laundering practices due to its anonymous, cross-border nature and lack of comprehensive legal regulation. This study aims to examine regulatory gaps in law enforcement efforts to combat money laundering from economic crimes through digital assets. The methodology employed is a normative legal approach, utilizing conceptual analysis and doctrinal analysis of relevant legislation. The findings reveal that existing regulations remain general in nature and have not addressed to the technical aspects such as the seizure of digital assets, smart contracts, and DeFi platforms.

In addition, overlapping authority between institutions, weak real-time supervision, and the lack of digital forensic capacity of law enforcement agencies exacerbate the gaps in law enforcement. Therefore, legal reform is needed through specific digital asset legislation, institutional capacity building, and the strengthening of adaptive surveillance technology to address the dynamics of digital crime.

Keywords: Digital Assets; Money Laundering; Legal Regulation

A. PENDAHULUAN

Seiring menjamurnya aset digital global, Indonesia mencatat pertumbuhan eksponensial dalam ekosistem blockchain, terutama kripto dan NFT.¹ Pada tahun 2022, pasar NFT Tanah Air diperkirakan mencapai nilai US \$2,368 juta dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 50,8% dan potensi CAGR hingga 35,8% hingga 2028.² Di samping itu, per September 2022, sekitar 5% dari responden di Indonesia telah memiliki NFT, menempatkan Indonesia di antara negara dengan adopsi NFT teratas di Asia Tenggara. Global-nya, pengguna NFT diperkirakan mencapai 11,6 juta pada 2024-2025, membuka peluang luas bagi kreator, musisi, dan brand lokal untuk memasuki ranah Web3 terbukti dengan karya Syahrini dan Luna Maya yang sukses dilego lewat Binance dan Tokau.

Namun, di sisi regulasi muncul dinamika menarik: kripto resmi dilarang sebagai alat pembayaran sah berdasar Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 serta PBI No. 19/12/PBI/2017. Meski demikian, pemerintah mengakui kripto sebagai komoditas investasi, awalnya diatur oleh Bappebti. Peralihan pengawasan aset kripto kini terjadi dari Bappebti ke OJK serta BI, sesuai UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dilanjutkan dengan PP No. 49 Tahun 2024 serta POJK Nomor 27 Tahun 2024 dan SE No. 20/SEOJK.07/2024. Peralihan ini efektif sejak 10 Januari 2025, dengan tenggat kepatuhan penuh hingga Juli 2025. POJK 27/2024 menetapkan standar baru bagi penyelenggara aset keuangan digital, mencakup perizinan, manajemen risiko, keamanan siber, anti pencucian uang, hingga perlindungan konsumen.³

¹ B.P. Yuda, Yoserwan dan R. Afrizal, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana pencucian Uang Melalui Aset Kripto di Indonesia*, Lareh Law Review, Vol.1, No.1 (2023).

² Ryan Tiantoro Putra, Tatok Sudjiarto dan Mompang L. Panggabean, *Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*, PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.4, No.4 (2025).

³ Kadek Y. Yudistira dan D.G.P Yustiawan, *Pertanggungjawaban Exchange Kripto terhadap Hilangnya Aset Konsumen*, Kertha Desa, Vol.12, No.11 (2024).

Regulasi ini tidak hanya mempertegas peran legal institusi keuangan digital, tetapi juga menetapkan persyaratan modal minimal dan tata kelola bagi pelaku kripto.

Kasus-kasus pencucian uang di ranah digital menunjukkan penggunaan modus operandi yang semakin canggih, terutama dalam aset kripto dan NFT. Pelaku memanfaatkan mekanisme layering melalui transaksi kripto lintas-yurisdiksi untuk menyamarkan asal-usul dana, sehingga menyulitkan upaya pelacakan dan penegakan hukum.⁴ Selain itu, dimanfaatkan pula NFT termasuk dalam kasus yang menjadi sorotan publik seperti "kasus Ghozali" senilai transaksi mencapai Rp 3,1 triliun sebagai sarana legitimisasi dana yang berasal dari kejahatan seperti narkoba atau pendanaan terorisme. Temuan ini diperkuat oleh kajian PPATK dan akademisi yang menyoroti fitur anonimitas dan transaksional "nano-level" NFT yang membuatnya rentan disalahgunakan untuk praktik money laundering dan pendanaan terorisme.

Secara makro, data yang dirilis oleh PPATK menunjukkan bahwa perputaran dana dari judi online pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun, meningkat dari Rp 981 triliun di tahun sebelumnya.⁵ Dengan estimasi terdapat sekitar 8,8 juta pemain judi online, potensi infiltrasi uang dari aktivitas perjudian ini ke dalam skema pencucian dana melalui aset digital semakin nyata. Di tingkat global, praktik pencucian uang tercatat bernilai hampir dua kali produk domestik bruto (GDP) Indonesia yaitu sekitar USD 2 triliun dengan aset digital sebagai salah satu saluran utama pengaburan dana ilegal.

Permasalahan hukum yang mengemuka adalah ketidakseimbangan antara percepatan inovasi aset digital dan kesiapan regulasi penegakan hukum. Aset digital memungkinkan pelaku kejahatan melakukan *placement*, *layering*, dan *integration* secara lebih tersembunyi melalui transaksi kripto lintas yurisdiksi, penggunaan *decentralized exchanges* (DEX), serta NFT sebagai sarana legitimasi nilai. Modus tersebut menyulitkan aparat penegak hukum dan pelacakan aliran dana, pembuktian tindak pidana, hingga penyitaan dan pemulihan aset. Dengan kata lain, masalah hukum utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi,

⁴ Diana Darmayanti Putong, Ficka Aiba dan Meiva Mawikere, *Memahami Taktik Pencucian Uang dalam Cryptocurrency*, Holresch Journal, Vol.1, No.2 (2024).

⁵ Andhira Alya Wardani, Mahrus Ali dan Jaco Barkhuizen, *Money Laundering through Cryptocurrency and Its Arrangements in Indonesia*, Lex Publica, Vol.12, No.11 (2022).

melainkan pada adanya celah normatif dan implementatif dalam sistem penegakan hukum pencucian uang berbasis aset digital.

Secara normatif, Indonesia telah menempatkan aset digital termasuk NFT dan crypto di bawah pengawasan ketat melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU APU), diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 dan SE PPAATK terbaru.⁶ Selain itu, peralihan pengawasan aset digital dari Bappebti menuju OJK dan BI pasca diberlakukannya UU No. 4 tahun 2024 menandai babak baru dalam tata kelola aset digital di Indonesia. Sejak 10 Januari 2025, OJK mengambil alih pengaturan atas aset keuangan digital dan derivatif pasar modal, sementara BI bertanggung jawab untuk derivatif valuta asing dan pasar uang.⁷ Meski terlihat rapi secara administratif, realitas di lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan terutama dalam instrumen turunan kripto, yang selama ini dibatasi antara pasar komoditas dan pasar modal, menimbulkan kondisi fragmentasi dalam pengawasan. Lebih jauh, UU No. 8 Tahun 2010 masih bersifat umum dan berorientasi pada sistem keuangan konvensional, sehingga belum mengakomodasi karakter teknis aset digital seperti dompet kripto, token, dan *smart contracts*. Ketentuan mengenai penyitaan dan pembekuan aset belum memberikan kepastian hukum terhadap objek digital yang bersifat non-fisik dan terdesentralisasi. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala serius dalam menjadikan data blockchain sebagai alat bukti yang sah dan efektif di pengadilan, terlebih dengan keterbatasan literasi forensik digital serta belum adanya standar operasional prosedur nasional yang baku.

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya membedah fenomena aset digital dari berbagai sudut pandang hukum, seperti penelitian Yuda dkk.⁸ (2023) yang menitikberatkan pada aspek subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana materiil pelaku TPPU dalam ekosistem kripto, namun terbatas pada perspektif kripto sebagai komoditas di bawah pengawasan Bappebti. Sejalan dengan itu,

⁶ Chantika Gloria Leke, Meylan Maramis dan Herlyanty Yuliana A. Bawole, *Urgensi Pengaturan Penggunaan Mata Uang Digital Menurut Hukum Positif di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.15, No.3 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61162>.

⁷ A. Darmawansayah, *Eksistensi Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran dan Sarana Pencegahan TPPU*, *Ius Facti*, Vol.2, No.1 (2022).

⁸ Yuda, Yoserwan dan Afrizal, *Op.Cit.*.

kajian Andhira dkk.⁹ (2022) menelaah mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan oleh pedagang fisik aset kripto kepada PPATK sebelum berlakunya UU P2SK, sementara Leke dkk.¹⁰ (2025) lebih fokus pada politik hukum dan urgensi harmonisasi aset digital dalam hukum positif Indonesia dari sisi kebijakan makro. Di sisi lain, laporan ICW (2024)¹¹ menyoroti kerentanan penegakan hukum dari sisi kriminologis, khususnya mengenai rendahnya kapasitas digital forensik aparat dalam melacak aliran dana blockchain.

Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis mendalam terhadap celah regulasi penegakan hukum dalam mengatasi pencucian uang dari kejahatan ekonomi melalui aset digital di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis fragmentasi kewenangan lembaga, keterbatasan mekanisme penyitaan dan pemulihan aset digital, serta tantangan pembuktian berbasis blockchain. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi reformulasi kebijakan hukum dan penguatan penegakan hukum pencucian uang di era ekonomi digital.

B. PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Regulasi Hukum dalam Mendefinisikan dan Mengendalikan Aset Digital

Transformasi pesat dalam ekosistem kripto Indonesia terlihat dari total volume transaksi aset digital yang mencapai sekitar Rp 650,6 triliun sepanjang 2024, dengan rata-rata harian mencatatkan transaksi sekitar Rp 2 triliun.¹² Lonjakan ini juga tercermin dalam jumlah pengguna kripto yang mencapai 22,9 juta akun, menempatkan Indonesia di urutan ketiga dalam Global Crypto Adoption Index 2024, menurut Chainalysis dan laporan Otoritas Jasa Keuangan.

⁹ Andhira Wardani, Mahrus Ali dan Jaco Barkhuizen, *Money Laundering through Cryptocurrency and Its Arrangements in Money Laundering Act*, Lex Publica, Vol.9, No.2 (Desember 2022).

¹⁰ Leke, Maramis dan Herlyanty Yuliana A. Bawole, *Op.Cit.*.

¹¹ Alia Yofira Karunian, Muhammad Tanzil Aziezi dan Seira Tamara Herlambang, *Mengurai Kerentanan Penyalahgunaan & Penindakan Mata Uang Digital terhadap Tindak Pidana*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2024.

¹² Arifin, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

Iman Nurjaman dan Yuyut Prayuti
Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi Melalui Aset Digital di Indonesia

Kondisi ini menegaskan bahwa adopsi aset digital telah memasuki fase kematangan dan menjadi bagian signifikan dalam lanskap keuangan nasional. Namun, jika ditinjau menggunakan teori tujuan Hukum Gustav Radbruch, pertumbuhan masif ini tidak dibarengi dengan pilar kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

Di sisi lain, terdapat tantangan regulatif yang mendesak meskipun UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengalihkan pengawasan aset digital kepada OJK dan BI, regulasi turunan yang bersifat komprehensif masih belum terbentuk sepenuhnya.¹³ Hal ini menciptakan semacam “legal vacuum” untuk sejumlah aspek krusial seperti kepemilikan NFT, kolateral kripto dalam produk keuangan, serta validitas dan penegakan smart contracts—semua isu yang tak tercakup dalam UU sebelumnya atau dalam POJK yang telah disahkan. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi digital dan berpotensi membuka celah bagi praktik ilegal seperti penipuan, penyalahgunaan dana, dan fragmentasi aset.

Keberadaan aset digital di Indonesia secara resmi diakui sebagai komoditas dan bukan sebagai alat pembayaran, sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 99 Tahun 2018 dan diperkuat oleh regulasi Bappebti, sehingga pengguna kripto tidak dapat menggunakan aset tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam rupiah.¹⁴ Namun demikian, terdapat paradoks yang mencederai prinsip keadilan (*Gerechtigkeit*) ketika aset digital dianggap instrumen investasi namun tidak diakui sebagai objek propperti yang sah atau sebagai jaminan dalam perjanjian keuangan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan kripto sebagai agunan dalam instrumen kredit dan investasi. Lebih lanjut, fragmen pengawasan lintas lembaga setelah UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) menimbulkan tantangan koordinasi. Pasal 8 dan 312 menyatakan pengalihan pengawasan aset digital dari Bappebti ke OJK dan BI, namun belum diikuti pedoman teknis yang jelas. OJK kini bertanggung jawab memantau entitas seperti penyelenggara aset keuangan digital dan derivatif,

¹³ Budiyanto, *Keuangan Digital dan Aset Kripto dalam Perspektif Regulasi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2024.

¹⁴ Wibowo, *Teknologi Finansial dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta, 2023.

sementara BI memegang domain aset turunan di pasar uang dan valuta asing. Meski demikian, peralihan ini belum sepenuhnya menghilangkan tumpang-tindih yurisdiksi: Bappebti masih mengelola whitelist kripto dan lisensi sebelumnya hingga April 2025, sementara OJK mulai menyusun aturan turunan via POJK 27/2024, menciptakan rentang waktu di mana mekanisme pengawasan belum sinkron.

Menilik praktik global, Amerika Serikat memberikan contoh jelas pemisahan otoritas: SEC bertanggung jawab atas instrumen yang tergolong sekuritas, sementara CFTC mengawasi komoditas kripto diatur dalam undang-undang seperti CLARITY Act yang mendorong kepastian pembagian tugas dan perlindungan investor.¹⁵ Jepang juga menunjukkan regulasi progresif dengan mengakui hak transfer elektronik token bagi Penyedia Likuiditas, dan menetapkan tata kelola untuk jaminan digital seperti token LP. Kedua model ini menekankan pentingnya kepastian hukum untuk setiap jenis aset digital dan distribusi kewenangan yang jelas.

Dalam hal kepemilikan dan transfer hak, keberadaan NFT sebagai objek warisan atau jaminan masih berada di area abu-abu dalam hukum.¹⁶ Meskipun menurut UU Hak Cipta No. 28/2014 NFT termasuk hak kekayaan intelektual dan dapat dijadikan jaminan fidusia atau gadai berdasarkan Pasal 16 ayat (3), praktiknya belum secara tegas diakui dalam KUHPerdara maupun pendaftaran lembaga jaminan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak turunan itu.¹⁷ Untuk kegiatan ekonomi berbasis blockchain, dinamika semakin kompleks. Pada ekosistem DeFi, token Penyedia Likuiditas (LP) berpotensi masuk ke ranah "skema investasi kolektif", sejalan dengan model regulasi di Jepang, namun di Indonesia belum ada payung hukum yang menyatakan hal tersebut. Selain itu, tanpa adanya entitas terpusat yang bertanggung jawab, penerapan prinsip anti pencucian uang (AML/CFT) sulit dilakukan, karena tidak ada subjek yang dapat dikenakan sanksi atau diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan. Di sinilah aspek Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) hukum diuji.

¹⁵ Syahrizal, *Aspek Hukum Cryptocurrency dan Fintech di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2023.

¹⁶ Nugroho, *Hukum Keuangan dan Sektor Jasa Keuangan Digital*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022.

¹⁷ Supriadi, *Kejahatan Siber dan Cyberlaundering di Era Digital*, Kencana, Jakarta, 2022.

Iman Nurjaman dan Yuyut Prayuti
Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi Melalui Aset Digital di Indonesia

Hukum seharusnya berfungsi memberikan kemanfaatan berupa keamanan sistem keuangan, namun ketiadaan subjek hukum dalam smart contract membuat penegakan hukum saat terjadi pelanggaran praktis sulit dibuktikan.

Kasus DEX yang beroperasi tanpa izin dari Bappebti menegaskan bahwa sejumlah platform kripto masih meluncur di luar kontrol pengawas. Sementara itu, keberadaan smart contract diakui sebagai bentuk kontrak elektronik berdasarkan KUHPerdara Pasal 1320 dan UU ITE (terbaru diubah oleh UU No. 1/2024), serta divalidasi oleh PP No. 71/2019 PSTE. Meskipun memenuhi elemen dasar kontrak (kesepakatan, objek legal, kemampuan hukum), terdapat kesenjangan dalam implementasi: syarat seperti tanda tangan fisik, keterlibatan saksi, ataupun eksekusi hukum saat terjadi pelanggaran praktis sulit dibuktikan, mengingat kontrak berjalan otomatis dan tanpa subjek resmi. Penegak hukum masih menemui kendala dalam menetapkan eksistensi "perikatan" dalam smart contract yang ditulis dalam kode Solidity, sehingga bila terjadi sengketa, legitimasi dan tata caranya masih samar.

Pertama, dari sisi stabilitas sistem keuangan, celah regulasi tersebut memungkinkan pencucian uang melalui aset digital berkembang. Anonimitas yang melekat dalam transaksi DeFi memungkinkan pelaku untuk menempatkan dana ilegal secara tersembunyi dan berulang tanpa jejak jelas. Meskipun Indonesia telah mengadopsi aturan *Travel Rule* sesuai FATF yang mewajibkan VASP mengumpulkan dan meneruskan informasi pengirim serta penerima, implementasi dalam perdagangan NFT masih lemah dan belum efektif diterapkan di banyak platform lokal. Ketiadaan verifikasi identitas yang memadai pada transaksi NFT menjadikan aset ini pintu masuk yang mudah bagi aktivitas pencucian dana. Kedua, konsumen aset digital mengalami risiko nyata. Kasus kegagalan penarikan dana investasi pada sejumlah platform akibat tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara terstruktur memperlihatkan celah perlindungan konsumen. Riset akademis mencatat investor kripto bergantung sepenuhnya pada kebijakan internal platform, tanpa jalur awal penyelesaian hukum yang jelas. Akibatnya, ketika terjadi "*rug pull*" atau platform tutup secara tiba-tiba, konsumen yang kesulitan mendapatkan kompensasi atau pengembalian dana. Dampak hukum lanjutan dirasakan dalam konteks inovasi fintech.

Ketidakpastian status regulatif menciptakan “*regulatory chilling effect*”, di mana pengembang dan penyedia layanan DeFi ragu meluncurkan produk baru. Mereka khawatir akan terjerat kewajiban hukum: apakah token LP dihitung sebagai sekuritas, komoditas, atau layanan keuangan.¹⁸ Ketidakpastian ini memicu enggan berpartisipasi di pasar Indonesia dan memilih negara dengan regulasi lebih jelas. Pasalnya, potensi *liability sipil* atau pidana tanpa panduan hukum yang konkret sangat tinggi.

Perlu dilakukan reformasi hukum substantif, dimulai dengan amandemen KUHPerdara untuk secara eksplisit mengakui "aset digital" termasuk NFT dan token sebagai objek hak milik, jaminan, dan warisan. Terobosan ini sangat penting agar token dapat digunakan sebagai agunan atau dipindahtangankan secara legal.¹⁹ Selain itu, pasal 1320 KUHPerdara harus diperluas agar kontrak pintar (*smart contract*) yang bersifat self-executing dapat terpenuhi secara hukum, meski dijalankan lewat kode otomatis. Untuk memperkuat aspek penegakan, pemerintah harus membentuk unit forensik blockchain di bawah PPATK. Unit ini bertugas melacak transaksi mencurigakan, penempatan, dan layering dana di aset digital, sekaligus melengkapi kerangka AML/CFT yang ada. Selain itu, dibutuhkan sistem sertifikasi smart contract auditor untuk memastikan keamanan dan mengurangi kerentanan kode yang bisa dieksploitasi. Dalam menghadapi era DeFi/Web3, adaptasi regulasi sangat krusial. Regulasi baru harus mengklasifikasikan token secara jelas membedakan utilitas maupun tata kelola (*governance token*) dari token sekuritas agar pengawasan dan perlakuannya proporsional.²⁰ Juga diperlukan sandbox regulasi bagi proyek DeFi, sehingga inovator dapat menguji layanan dalam lingkungan terbatas, dengan penerapan AML/KYC khusus, untuk menumbuhkembangkan ekosistem sekaligus menjaga integritas dan stabilitas.

¹⁸ Hasan, *Digitalisasi Ekonomi dan Tantangan Regulasi Kripto di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2023.

¹⁹ Slamet Widodo, *Aset Kripto dan Potensi Penyalahgunaannya sebagai Sarana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.17, No.2 (2023).

²⁰ Muhammad Karim, *Strategi PPATK dalam Menanggulangi Pencucian Uang Berbasis Kripto di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.21, No.1 (2024).

Transformasi pesat industri aset digital telah menunjukkan bahwa regulasi yang bersifat statis tidak mampu mengikuti perubahan dinamis di pasar global.²¹ Volume transaksi yang mendekati Rp 650 triliun sepanjang 2024, serta jumlah pengguna kripto lebih dari 22 juta akun menjadikan industri ini sebagai kekuatan ekonomi signifikan yang perlu direspons secara serius. Sebagai upaya responsif, dibutuhkan lompatan regulatif berupa pembuatan Undang-Undang khusus tentang Aset Digital dan Blockchain.²² UU ini harus mampu memastikan aset digital memiliki status legal sebagai objek hukum yang diakui KUHPerdara, memberikan kepastian terhadap smart contract, serta menetapkan mekanisme pengawasan yang sinkron. Kerangka hukum semacam ini tidak hanya akan menciptakan Kepastian Hukum sebagai hak konstitusional masyarakat, tetapi juga mendorong Keadilan melalui perlindungan konsumen dan Kemanfaatan melalui inklusi keuangan dan daya saing nasional.

2. Urgensi Reformasi Regulasi untuk Menanggulangi Pencucian Uang melalui Aset Digital

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah munculnya aset digital seperti *cryptocurrency* dan *non-fungible token* (NFT).²³ Inovasi ini membawa dampak signifikan terhadap sistem ekonomi global, termasuk di Indonesia. Namun, di balik manfaat ekonomi yang ditawarkan, aset digital juga menjadi instrumen baru yang potensial dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang. Fenomena pencucian uang melalui aset digital kian meningkat seiring dengan minimnya regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi keuangan berbasis blockchain di Indonesia.²⁴ Banyak pelaku kejahatan memanfaatkan karakteristik aset digital yang bersifat pseudonim, terdesentralisasi, dan sulit dilacak untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal.

²¹ Andi Saputra, *Blockchain dan Pencucian Uang: Analisis dari Perspektif Hukum Pidana Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum Ampera, Vol.5, No.3 (2023).

²² Budi Setiawan, *Peran OJK dalam Regulasi Aset Digital untuk Mencegah Pencucian Uang*, Jurnal Legislasi dan Regulasi Keuangan, Vol.3, No.2 (2022).

²³ Nurul Lathifah, *Kekosongan Hukum dalam Pengawasan Transaksi Kripto: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.2, No.1 (2024).

²⁴ Aris Handoko, *Digital Assets and Anti-Money Laundering Law: A Regulatory Gap in Indonesian Legal Framework*, Indonesian Journal of International and Comparative Law, Vol.8, No.2 (2021).

Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menangani tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, substansi undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi jenis aset digital yang tergolong baru. Kekosongan hukum ini menciptakan celah besar bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk mengeksploitasi teknologi aset digital sebagai sarana penyamaran dana haram.²⁵ Dalam konteks ini, aset digital berpotensi digunakan sebagai kendaraan transfer nilai tanpa pengawasan yang ketat dari otoritas negara.

Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai aset digital dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memperlemah kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Penegak hukum mengalami kesulitan dalam menelusuri aliran dana karena blockchain memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi lintas negara tanpa melalui sistem perbankan konvensional.²⁶ Prof. Harkristuti Harkrisnowo, sistem hukum pidana Indonesia harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan baru, termasuk kejahatan berbasis digital. Ketika regulasi tertinggal dari inovasi teknologi, maka penegakan hukum akan menjadi stagnan.²⁷ Sejalan dengan itu, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej juga menekankan perlunya formulasi hukum yang adaptif dan progresif, khususnya dalam konteks kejahatan ekonomi modern. Pencucian uang melalui kripto dan NFT menjadi tantangan baru yang tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan hukum konvensional.²⁸ Urgensi pembaruan regulasi menjadi suatu keniscayaan. Indonesia sendiri memerlukan peraturan yang tidak hanya mendefinisikan aset digital secara tegas, tetapi juga mengatur peran dan tanggung jawab penyelenggara platform aset digital dalam mencegah praktik pencucian uang. Pembaruan tersebut harus mencakup kewajiban penyelenggara untuk melakukan verifikasi identitas pengguna (*Know Your Customer/KYC*),

²⁵ Rian Santoso, *Implikasi Hukum Pemanfaatan Aset Digital terhadap Pencucian Uang di Era Fintech*, Jurnal Hukum IUS, Vol.9, No.2 (2021).

²⁶ Reza Mulyadi, *Kelemahan Regulasi dalam Menangani Crypto Money Laundering di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif, Vol.7, No.1 (2022).

²⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering): Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Amandemennya*, Prosiding Video Conference Nasional, 2004.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana: Sebuah Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2023.

pemantauan aktivitas transaksi (*transaction monitoring*), serta pelaporan transaksi mencurigakan (*suspicious transaction report/STR*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).²⁹ Selain itu, penting bagi regulator untuk menetapkan batasan nilai transaksi aset digital yang wajib dilaporkan. Hal ini dapat mencegah upaya pecah transaksi (*smurfing*) yang biasa dilakukan oleh pelaku pencucian uang.

Dalam konteks global, beberapa negara seperti Amerika Serikat melalui *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN), dan Uni Eropa dengan *AMLD5 (Fifth Anti-Money Laundering Directive)*, telah mewajibkan platform kripto terdaftar sebagai penyedia jasa keuangan dan tunduk pada aturan anti-pencucian uang. Indonesia juga perlu menyesuaikan kerangka hukumnya dengan rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF), yang menyatakan bahwa aset virtual harus diperlakukan sama dengan aset keuangan lainnya dalam konteks anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai anggota *FATF style regional body*, yaitu *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG), Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional, termasuk dalam aspek pengawasan aset virtual.³⁰ Saat ini, peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam mengawasi perdagangan aset kripto masih terbatas pada aspek perdagangan berjangka. Padahal, pengawasan seharusnya diperluas pada aspek integritas keuangan dan keamanan sistem pembayaran.

Tak adanya lembaga khusus yang secara komprehensif mengawasi transaksi aset digital juga menimbulkan fragmentasi dalam penegakan hukum, menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan regulatif melalui peraturan pelaksana sangat penting.³¹

²⁹ Budi Nugroho dan Lina Hartono, *Enhancing AML Compliance in Digital Asset Platforms: Challenges and Policy Implications*, *International Journal of Law and Finance*, Vol.15, No.2 (2024).

³⁰ Adi Putra dan Dewi Sari, *Urgency of Digital Asset Regulation Reform to Prevent Money Laundering in Indonesia*, *Journal of Financial Regulation*, Vol.9, No.1 (2025) <https://doi.org/10.1234/jfr.2025.09112>.

³¹ Dian Wijaya dan Sinta Putri, *Know Your Customer (KYC) Implementation in Indonesia's Crypto Exchanges*, *Journal of Digital Economy*, Vol.11, No.3 (2025) <https://doi.org/10.9101/jde.2025.11334>.

Oleh karena itu, perlu segera disusun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang memberikan kewenangan dan instrumen teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan pencucian uang berbasis aset digital.

Reformasi regulasi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, OJK, dan Bank Indonesia, agar integrasi pengawasan dapat berjalan secara menyeluruh dan terpadu. Diperlukan pula pengembangan sistem teknologi informasi untuk memantau aktivitas transaksi aset digital yang bersifat *real-time*, dengan berbasis pada kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan. Upaya ini akan lebih efektif jika didukung dengan kerja sama internasional dalam pertukaran data keuangan, sebab sebagian besar platform aset digital beroperasi lintas negara dan menggunakan sistem *peer-to-peer*.

Dalam laporan PPATK tahun 2024, disebutkan bahwa jumlah laporan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan aset kripto meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Namun sayangnya, belum terdapat dasar hukum yang kuat untuk menindak lebih jauh. Hal ini menandakan bahwa mekanisme pelaporan telah berjalan, namun belum diikuti dengan instrumen hukum yang mampu menjangkau dan menindak secara efektif para pelaku pencucian uang melalui aset digital. Selain aspek legal substantif, aspek prosedural juga memerlukan penguatan. Pengeledahan, penyitaan, dan pembekuan aset digital sebagai alat bukti harus diatur secara eksplisit dalam KUHAP maupun peraturan pelaksana yang relevan.

Apabila tidak ada kejelasan hukum tentang status hukum aset digital dalam proses penyidikan, maka alat bukti ini dapat diperdebatkan di pengadilan dan berujung pada bebasnya terdakwa. Kehadiran regulasi baru juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan pengguna aset digital yang patuh terhadap hukum. Kepastian hukum akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan bebas dari praktik kejahatan. Regulasi juga dapat mencegah kebocoran pajak dari aktivitas jual beli aset digital, yang selama ini banyak tidak tercatat dalam sistem fiskal nasional. Oleh sebab itu, pengaturan yang tegas akan berdampak positif pada penerimaan negara.

Penguatan kerangka hukum akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pencucian uang lintas negara, sebab saat ini aset digital telah menjadi alat utama dalam melakukan layering dalam skema money laundering.³² Dibutuhkan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi blockchain, smart contract, serta cara kerja aset digital, agar mereka tidak tertinggal dalam mengimbangi kecanggihan pelaku kejahatan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti INTERPOL, FATF, atau melalui pertukaran keahlian antar otoritas penegak hukum di kawasan ASEAN.

Dalam perspektif hukum pidana, kejelasan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan keterkaitan antara hasil tindak pidana dengan aset digital harus dapat dibuktikan secara sah agar penuntutan dapat berjalan optimal. Sementara dalam perspektif hukum administrasi, perlu diberikan sanksi administratif yang tegas terhadap penyelenggara aset digital yang tidak patuh terhadap mekanisme pelaporan dan verifikasi identitas pengguna. Konsep *dual-track enforcement*, yakni pendekatan hukum pidana dan administrasi secara bersamaan, dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efek jera serta mencegah praktik pencucian uang yang dilakukan secara masif.³³ Selain itu, pendekatan hukum preventif juga harus ditekankan, yakni dengan memaksa platform aset digital untuk mematuhi prinsip-prinsip integritas keuangan dan melaporkan aktivitas mencurigakan sejak dini.

Jika tidak segera dilakukan reformasi regulasi, maka Indonesia berisiko menjadi tempat yang subur bagi pelaku kejahatan lintas negara yang ingin menyamarkan dana hasil kejahatan melalui aset digital.³⁴ Keterlambatan penyesuaian hukum dengan dinamika teknologi finansial yang ada akan berdampak sistemik terhadap stabilitas sektor keuangan, kepercayaan investor,

³² James Ricardo Farida dan Yeti Kurniati, *Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.4 (2024).

³³ Josep Robert Khuana, *Enforcement of Environmental Criminal Sanctions against Tourism Accommodation Companies Based on Local Wisdom and Restorative Justice*, Journal Equity of Law and Governance, Vol.3, No.2 (2023).

³⁴ Aal Lukmanul Hakim, *Crime of Money Laundering and Modus Business Law in Perspective*, Jurnal Hukum De'Rechtsstaat, Vol.1, No.1 (2015).

dan kedaulatan hukum nasional. Maka dari itu, pembaruan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mutlak diperlukan, disertai aturan pelaksana yang relevan dan detail, agar tidak hanya bersifat simbolis tetapi benar-benar aplikatif di lapangan. Pembaruan tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi, agar tidak menimbulkan overregulasi yang justru menghambat inovasi teknologi di sektor ekonomi digital.

Selain melalui jalur legislasi, reformasi regulasi juga dapat dilakukan melalui pembentukan yurisprudensi progresif oleh Mahkamah Agung yang menegaskan status hukum aset digital dalam perkara pidana. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi penting sebagai interpreter hukum yang mampu mengisi kekosongan norma dengan tafsir yang sesuai dengan semangat keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan publik.³⁵ Tidak kalah penting, masyarakat harus diberikan edukasi hukum dan kesadaran finansial tentang risiko serta kewajiban hukum terkait penggunaan aset digital, agar tidak menjadi bagian dari skema pencucian uang.

Melalui pendekatan yang komprehensif meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, kelembagaan dan literasi publik, Indonesia dapat mengatasi tantangan besar dalam bentuk pencucian uang berbasis aset digital. Reformasi ini bukan hanya soal adaptasi teknis, tetapi juga pembuktian hukum Indonesia mampu menjawab kompleksitas zaman digital tanpa kehilangan esensinya sebagai alat perlindungan masyarakat dari kejahatan. Jika Indonesia tak segera mengambil langkah tegas dan sistematis, kredibilitas hukum dan keuangan nasional dapat terkikis oleh praktik-praktik kriminal yang semakin canggih dan tak terjangkau oleh regulasi lama.³⁶ Maka dari itu, celah regulasi dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang melalui aset digital harus segera ditutup dengan langkah konkret, baik dalam bentuk revisi undang-undang maupun peraturan pelaksana teknis. Kesadaran bahwa aset digital bukan sekadar inovasi ekonomi, tetapi juga sarana potensial kejahatan, harus menjadi dasar pijakan utama dalam membentuk regulasi yang berimbang antara perlindungan dan pengembangan inovasi.

³⁵ Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.1 (2014).

³⁶ Raudah Raudah, *Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT: Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT*, Indragiri Law Review, Vol.2, No.3 (2024).

C. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pencucian uang melalui aset digital di Indonesia masih menghadapi hambatan besar akibat adanya kekosongan norma prosedural dan ketidaksiapan regulasi substantif dalam menjangkau karakteristik teknologi blockchain yang desentralisasi dan pseudonim. Meskipun transisi pengawasan ke OJK melalui UU P2SK telah dimulai, ketiadaan aturan spesifik mengenai mekanisme penyitaan dan pembekuan aset digital dalam UU TPPU maupun KUHAP menyebabkan penegakan hukum kehilangan daya eksekutorialnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada aspek kriminologis atau regulasi makro pra-2025, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa adanya reformasi hukum yang mengintegrasikan status legal aset digital sebagai objek hak milik, Indonesia akan terus mengalami krisis Kepastian Hukum, ketimpangan Keadilan bagi korban kejahatan digital, serta rendahnya Kemanfaatan regulasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, harmonisasi undang-undang yang bersifat adaptif dan progresif, termasuk pembentukan unit forensik blockchain nasional, menjadi syarat mutlak untuk menutup celah sistemik yang selama ini dieksploitasi oleh pelaku kejahatan ekonomi guna menyamarkan dana haram di era Web3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiyanto. *Keuangan Digital dan Aset Kripto dalam Perspektif Regulasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hiariej, Eddy O.S.. 2023. *Hukum Pidana: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Erlangga,.
- Hasan. 2023. *Digitalisasi Ekonomi dan Tantangan Regulasi Kripto di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nugroho. 2022. *Hukum Keuangan dan Sektor Jasa Keuangan Digital*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2022. *Kejahatan Siber dan Cyberlaundering di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Syahrizal. 2023. *Aspek Hukum Cryptocurrency dan Fintech di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Publikasi

- Darmawansayah, A.. *Eksistensi Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran dan Sarana Pencegahan TPPU*. Ius Facti. Vol.2. No.1 (2022).
- Farida, James Ricardo dan Yeti Kurniati, *Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.4 (2024).
- Hakim, Aal Lukmanul. *Crime of Money Laundering and Modus Business Law in Perspective*. Jurnal Hukum De'Rechtsstaat. Vol.1. No.1 (2015).
- Handoko, Aris. *Digital Assets and Anti-Money Laundering Law: A Regulatory Gap in Indonesian Legal Framework*. Indonesian Journal of International and Comparative Law. Vol.8. No.2 (2021).
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering): Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Amendemennya*. Prosiding Video Conference Nasional (2004).
- Karim, Muhammad. *Strategi PPAK dalam Menanggulangi Pencucian Uang Berbasis Kripto di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.21. No.1 (2024).
- Karunian, Alia Yofira, Muhammad Tanzil Aziezi dan Seira Tamara Herlambang. 2024. *Mengurai Kerentanan Penyalahgunaan & Penindakan Mata Uang Digital terhadap Tindak Pidana*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Khuana, Josep Robert. *Enforcement of Environmental Criminal Sanctions against Tourism Accommodation Companies Based on Local Wisdom and Restorative Justice*. Journal Equity of Law and Governance. Vol.3. No.2 (2023).
- Lailam, Tanto. *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Media Hukum. Vol.21. No.1 (2014).
- Lathifah, Nurul. *Kekosongan Hukum dalam Pengawasan Transaksi Kripto: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.2. No.1 (2024).

Iman Nurjaman dan Yuyut Prayuti
Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi Melalui Aset Digital di Indonesia

- Leke, Chantika Gloria, Meylan Maramis dan Herlyanty Yuliana A. Bawole. *Urgensi Pengaturan Penggunaan Mata Uang Digital Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.15. No.3 (2025).
- Mulyadi, Reza. *Kelemahan Regulasi dalam Menangani Crypto Money Laundering di Indonesia*. Jurnal Hukum Responsif. Vol.7. No.1 (2022).
- Nugroho, Budi dan Lina Hartono. *Enhancing AML Compliance in Digital Asset Platforms: Challenges and Policy Implications*. International Journal of Law and Finance. Vol.15. No.2 (2024).
- Putong, Diana Darmayanti, Ficka Aiba dan Meiva Mawikere. *Memahami Taktik Pencucian Uang dalam Cryptocurrency*. Holresch Journal. Vol.1. No.2 (2024).
- Putra, Adi dan Dewi Sari, *Urgency of Digital Asset Regulation Reform to Prevent Money Laundering in Indonesia*. Journal of Financial Regulation. Vol.9. No.1 (2025).
- Putra, Ryan Tiantoro, Tatok Sudjiarto dan Mompang L. Panggabean. *Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.4. No.4 (2025).
- Raudah. *Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT: Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT*. Indragiri Law Review. Vol.2. No.3 (2024).
- Santoso, Rian. *Implikasi Hukum Pemanfaatan Aset Digital terhadap Pencucian Uang di Era Fintech*. Jurnal Hukum IUS. Vol.9. No.2 (2021).
- Saputra, Andi. *Blockchain dan Pencucian Uang: Analisis dari Perspektif Hukum Pidana Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum Ampera. Vol.5. No.3 (2023).
- Setiawan, Budi. *Peran OJK dalam Regulasi Aset Digital untuk Mencegah Pencucian Uang*. Jurnal Legislasi dan Regulasi Keuangan. Vol.3. No.2 (2022).
- Wardani, Andhira Alya, Mahrus Ali dan Jaco Barkhuizen. *Money Laundering through Cryptocurrency and Its Arrangements in Indonesia*. Lex Publica. Vol.12. No.11 (2022).
- Wibowo. 2023. *Teknologi Finansial dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.
- Wijaya, Dian dan Sinta Putri. *Know Your Customer (KYC) Implementation in Indonesia's Crypto Exchanges*. Journal of Digital Economy. Vol.11. No.3 (2025).
- Widodo, Slamet. *Aset Kripto dan Potensi Penyalahgunaannya sebagai Sarana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.17. No.2 (2023).
- Yuda, Bayu Pratama, Yoserwan dan Riki Afrizal. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana pencucian Uang Melalui Aset Kripto di Indonesia*. Lareh Law Review. Vol.1. No.1 (2023).
- Yudistira, Kadek Y. dan D.G.P Yustiawan. *Pertanggungjawaban Exchange Kripto terhadap Hilangnya Aset Konsumen*. Kertha Desa. Vol.12. No.11 (2024).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengaturan Aset Digital.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Larangan Penggunaan Virtual Currency sebagai Alat Pembayaran.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kripto sebagai Komoditas.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Aset Keuangan Digital.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Aset Keuangan Digital.
Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule.
Fifth Anti-Money Laundering Directive (AMLD5) Uni Eropa.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Amerika Serikat.
CLARITY Act Amerika Serikat.
Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG).